

TINJAUAN YURIDIS KODE ETIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

¹Nanang Sri Darmadi, ²Isna Putri Yustina*

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

putriisna798@gmail.com

Abstrak

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peran penting dalam Negara. Setiap negara tentunya menginginkan para penegak hukum menjalankan profesi di bidang hukum untuk bertindak dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Sehingga Profesi polri harus memiliki kode etik yang ditujukan untuk seluruh anggota kepolisian. Kode etik kepolisian menjadi panduan bagi perilaku polisi terkait dengan warga sosial serta dalam pelaksanaan tanggung jawab penegakan hukum mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kode etik terhadap anggota polri dan mengetahui penerapan kode etik polri dalam penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis berfokus secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kode etik kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berisi tentang bahan primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, Kode Etik Profesi Kepolisian diatur secara hukum melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diperkuat melalui Peraturan Kapolri, Kode Etik Kepolisian memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku anggota Polri, termasuk sebagai pedoman moral dan etika, memastikan akuntabilitas dan transparansi, mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum, dan membantu mengembangkan budaya organisasi yang positif. Dalam penerapan Kode Etik Profesi Polri, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor penting yang saling terkait dan menjadi pusat dari proses penegakan hukum. faktor tersebut yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan yang berlaku di dalam lingkungan Polri dan juga di masyarakat umum. Faktor tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa Kode Etik Profesi Polri diterapkan dengan efektif dan membantu dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Kode Etik, Kepolisian, Penegakan Hukum

Abstract

The National Police of the Republic of Indonesia is a law enforcement agency that plays an important role in the State. Every country certainly wants law enforcers carrying out their legal profession to act in a correct and responsible manner. So the police profession must have a code of ethics aimed at all police officers. The police code of ethics serves as a guide for police behavior in relation to citizens and in carrying out their law enforcement responsibilities. This research aims to determine the influence of the code of ethics on members of the police and determine the application of the police code of ethics in law enforcement in Indonesia. This research uses normative juridical methods with descriptive research specifications that focus systematically, factually and accurately on the police code of ethics in law enforcement in Indonesia. The data source for this research uses secondary data, which contains primary, secondary and tertiary materials. Data collection techniques use library study techniques. Based on the research results, the Police Professional Code of Ethics is legally regulated through Law no. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and strengthened through the National Police Chief Regulation, the Police Code of Ethics has a significant impact on the behavior of members of the National Police, including as a moral and ethical guideline, ensuring accountability and transparency, preventing abuse of authority, increasing professionalism, and strengthening understanding and compliance. to the law, and help develop a positive organizational culture. In implementing the Police Professional Code of Ethics, law enforcement is influenced by five important factors that are interrelated and are the center of the law enforcement process. These factors are: legal factors, law enforcement factors, community factors, and cultural factors that apply within the National Police and also in the general public. These factors are very important to ensure that the Police Professional Code of Ethics is implemented effectively and helps in creating a fair and responsible law enforcement system.

Keywords : *Code of Ethics, Police, Law Enforcement.*

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peran penting dalam Negara. Setiap negara tentunya menginginkan para penegak hukumnya atau mereka yang menjalankan profesi di bidang hukum untuk bertindak dengan cara yang benar dan bertanggung jawab. Kriteria esensial untuk menjadi seorang profesional hukum yang kompeten adalah memiliki kemandirian dalam menjalankan tugas dan integritas moral yang tinggi, serta dilengkapi dengan kemampuan teknis yang mumpuni dan kedewasaan etika saat menangani kewajiban yang diemban. Untuk benar-benar menjalankan tugas secara profesional di bidang masing-masing, sangat penting untuk mengikuti kode etik profesi yang merupakan manifestasi tertulis dari etika profesi tersebut. Perhatian publik akan semakin meningkat ketika beberapa anggota profesi bertindak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam kode etik tersebut.

Kepolisian merupakan lembaga kunci yang mendukung penegakan hukum yang berkeadilan dan berperan sebagai garda terdepan dalam proses tersebut. Polri, sebagai institusi kepolisian di Indonesia, diwajibkan untuk mengikuti etika profesi dalam menjalankan wewenangnya guna mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan yang ada

pada kepolisian. Etika ini bertujuan untuk membentuk kepolisian yang tidak hanya profesional dan kredibel, tetapi juga etis. Berdasarkan pada Pasal 34 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai polisi NKRI, diwajibkan bahwa tindakan serta sikap para petugas aparat negara harus selaras dengan standar etika profesi. Karena itu, setiap personel kepolisian dituntut tidak hanya untuk cakap dalam aspek teknis, namun juga untuk bertindak sesuai dengan prinsip etik yang telah ditetapkan, agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat secara mandiri.

Kode etik menjadi dasar moral Sebagai Penegak Hukum, kode etik kepolisian menjadi panduan bagi perilaku polisi terkait dengan warga sosial serta dalam pelaksanaan tanggung jawab penegakan hukum mereka. Kode etik ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan akuntabilitas di dalam institusi kepolisian. Namun, dalam praktiknya, penerapan kode etik sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan dan kesadaran anggota kepolisian tentang kode etik itu sendiri.

Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang peranan krusial. Setiap personel Polri, sebagai penjaga keadilan, diharapkan menunjukkan integritas, keahlian, dan menjadi contoh yang baik saat menjalankan tugas serta wewenang mereka. Kode etik ini berfungsi sebagai acuan bagi personel Polri agar mereka bertindak dengan cara yang etis, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan ketika melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan yang diambil dalam proses penegakan hukum tidak hanya taat pada hukum yang ada, tetapi juga tidak menginjak-injak hak asasi manusia. Untuk menjamin penerapan kode etik ini, Polri memiliki sistem pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Profesi Polri, yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan menghukum anggota Polri yang diduga melanggar kode etik tersebut..

Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri meliputi :

- a. Lapor dan aduan
- b. Periksa pendahuluan
- c. Pemeriksaan dihadapan sidang KKEP polri
- d. Penjatuhan putusan
- e. Pelaksanaan putusan

Polisi yang memiliki kesadaran moral dan hukum memandang profesinya bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai panggilan hidup yang dijalani dengan penuh tanggung jawab. Mereka bertekad untuk meningkatkan martabat manusia dan melayani masyarakat dengan amanah yang diberikan. Setiap tindakan, termasuk penggunaan kekuatan, diarahkan untuk tujuan kemanusiaan. Mereka berinovasi dan berkreasi untuk memperbaiki citra polisi di mata masyarakat dan dunia. Dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan, polisi berusaha untuk mengerti dan mengatasi masalah sosial, dengan pendekatan yang peka dan peduli. Polisi beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti menghormati supremasi hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menjalankan tugas dengan transparansi dan akuntabilitas, semuanya demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penegakan Hukum berjalan dengan baik ketika etika dan sikap moral jika diterapkan kode etik. Manifestasi konkret dari kode etik adalah realisasi dari pedoman perilaku yang telah ditetapkan oleh kode etik profesi tersebut. Penerapan profesi sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat mengakibatkan etika profesi yang ada dalam kode etik menjadi terkait dengan budaya yang ada di masyarakat. Pelanggaran kode etik oleh penegak hukum dapat merusak kepercayaan dan integritas dalam profesi tersebut. Kode etik dalam bidang hukum harus diikuti tidak hanya saat menjalankan tugas profesional, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik ini berfungsi sebagai panduan perilaku yang sesuai dengan profesi dan sebagai perlindungan terhadap pelanggaran hukum.

Pelanggaran Kode Etik yang sering terjadi adalah penyalahgunaan kekuasaan. Anggota Polri yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, seperti menerima suap atau gratifikasi, atau melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia, telah melanggar prinsip-prinsip etika yang seharusnya mereka pegang teguh. Pelanggaran Kode Etik oleh anggota Polri juga dapat menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Polri, hal ini dapat menghambat upaya penegakan hukum yang efektif dan berdampak negatif pada stabilitas keamanan di suatu daerah. Namun, dalam kenyataannya, beberapa oknum Polri justru menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadinya dengan melakukan berbagai jenis kejahatan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada beberapa celah dalam penegakan hukum yang perlu diperbaiki. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah preventif dan represif yang kuat. Pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus mengenai etika dan Kode Etik Polri, penegakan disiplin yang tegas terhadap anggota yang melanggar, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan anggota Polri dapat menjadi langkah-langkah yang efektif dalam mencegah pelanggaran Kode Etik. Karena Seorang polisi profesional tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan dan integritas moralnya. Kecerdasan dan hati nurani mencerminkan bahwa polisi tersebut tidak hanya pintar, tetapi juga bijaksana dan dapat diandalkan. Kepolisian sebagai disiplin ilmu interdisipliner memungkinkan pembentukan karakter polisi yang profesional, cerdas, etis, dan taat hukum. Polisi seperti ini adalah individu yang memiliki nilai-nilai mulia, bangga dan mencintai pekerjaannya, serta memiliki perilaku yang patut dihormati dan menjadi contoh bagi orang lain.

Polri sebagai institusi penegak hukum memerlukan standar perilaku yang jelas sehingga adanya peran Propam dalam Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sangatlah penting terutama mengawasi dan menegakan dalam setiap tindakan anggota polisi agar tidak melakukan tindakan di luar fungsi dan wewenang dari polisi, dalam lembaga Kepolisian. Propam yang bertugas memberikan pembinaan dan menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi dari tindakan-tindakan yang dilakukan dan pengamanan internal terutama dalam menegakan kedisiplinan dan ketertiban dilingkungan Polri, dan memberikan pelayanan masyarakat jika terjadi masalah hukum bagi anggota polisi, maka dari itu masyarakat harus peka jika terjadinya penyimpangan yang dilakukan anggota Polri.

Oleh sebab itu Propam memiliki peranan sangat penting dan sangat dibutuhkan demi terwujudnya keamanan, ketertiban, terhadap masyarakat bangsa dan negara, sehingga Propam harus bekerja ekstra demi melindungi masyarakat serta mengayomi dan

memberikan pelayanan bagi masyarakat agar terpidana ketetraman bersama yang menunjukkan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pelanggaran kode etik dapat berakibat serius, baik bagi individu anggota kepolisian maupun institusi secara keseluruhan. Misalnya, pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian dapat mengakibatkan sanksi administratif, termasuk pemecatan tidak hormat, terutama jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan tindak pidana. Penegakan kode etik yang lemah dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap kepolisian, yang pada gilirannya dapat mengganggu efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis meneliti melalui sebuah penulisan ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Pengaruh Kode Etik terhadap Perilaku Anggota Kepolisian?
2. Bagaimana Penerapan Kode Etik Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kode etik terhadap perilaku anggota kepolisian
2. Untuk mengetahui penerapan kode etik kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang memfokuskan peneliti pada peraturan perundang-undangan yang tertulis. Studi hukum normatif merupakan jenis penelitian yang memandang hukum sebagai struktur dari aturan-aturan normatif. Sistem norma ini mencakup prinsip-prinsip dasar, norma, dan aturan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin yang berlaku (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010). Penelitian normatif bisa dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka.

Spesifik Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai kode etik kepolisian dalam penegakan hukum di Indonesia Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, data Sekunder merupakan metode mencari sumber data melalui membaca dokumen serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan cara Studi Pustaka. Studi Pustaka merupakan proses yang melibatkan penghimpunan data sekunder melalui aktivitas membaca serta menganalisa materi hukum yang mencakup buku, jurnal,

artikel, skripsi, dan berbagai jenis sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian hukum. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis perspektif, di mana penulis mengumpulkan data secara menyeluruh dan kemudian memberikan penilaian tentang kebenaran atau kesalahan suatu fakta atau kejadian hukum berdasarkan hukum, berlandaskan pada temuan yang diperoleh (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Kode Etik terhadap Perilaku Anggota Kepolisian

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 menegaskan bahwa tugas Kepolisian tidak hanya terbatas pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mencakup penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas-tugas ini, Kepolisian diberi '*police power*' atau kekuasaan kepolisian yang diberikan melalui undang-undang, yang kadang-kadang memungkinkan mereka untuk membatasi hak-hak konstitusional masyarakat dalam rangka menjaga keamanan umum. Ini termasuk kewenangan untuk menggunakan senjata api dan kewenangan lain yang dapat membatasi hak-hak konstitusional warga negara dalam situasi tertentu.

Etika Polri yang diatur dalam pasal 34 dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menuntut setiap anggota Polri untuk sepenuhnya memancarkan integritas sebagai bhayangkara negara dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sebagai penegak hukum negara, yang tugas dan wewenangnya terkait langsung dengan hak dan kewajiban warga negara, diperlukan kesadaran tinggi dan keahlian teknis. Oleh karena itu, setiap anggota Polri harus benar-benar memahami dan menginternalisasi etika profesi kepolisian melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Kapolri telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Namun, kebijakan ini tidak secara langsung menangani semua tantangan yang ada dalam layanan publik yang disediakan oleh Polri. Masalah ini berkaitan dengan sejauh mana peraturan dan kebijakan tersebut telah dikomunikasikan kepada anggota Polri dan masyarakat umum, serta bagaimana infrastruktur, pendanaan, fasilitas, teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta budaya kerja di organisasi Polri, telah disiapkan untuk mendukung implementasi peraturan tersebut. Dengan demikian, kinerja layanan publik oleh Polri dapat diukur dan dievaluasi keberhasilannya secara efektif.

Keberhasilan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta dalam penegakan hukum, tidak hanya bergantung pada perilaku anggota polisi yang terpuji di tengah masyarakat, tetapi juga pada penerapan kode etik profesi. Masyarakat memiliki harapan tinggi terhadap peningkatan kinerja dan orientasi layanan Kepolisian yang lebih berfokus pada kebutuhan mereka. Profesionalisme polisi ditandai dengan keahlian dan pengetahuan khusus yang menentukan kualitas kerja mereka. Meskipun polisi memiliki diskresi dalam tugasnya, yang kadang-kadang dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang, kode etik profesi ada untuk membatasi tindakan mereka dan menjaga martabat profesi. Asas diskresi memberikan kewenangan kepada pejabat untuk menjalankan tugas mereka dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum. Namun, masih ada tantangan dalam memberikan layanan yang memuaskan

kepada masyarakat, yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam pelayanan Kepolisian.

Kode etik dalam profesi kepolisian tidak hanya berdasar pada tuntutan profesionalisme, tetapi juga telah diresmikan melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diperkuat dengan Peraturan Kapolri. Hal ini menjadikan Kode Etik Profesi Polri sebagai standar yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota Polri. Sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2011, kode etik ini mencakup serangkaian norma atau aturan yang berlandaskan etika atau filosofi yang mengatur perilaku dan ucapan, termasuk apa yang harus, tidak boleh, atau tidak pantas dilakukan oleh anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Kode etik kepolisian memiliki faktor pengaruh signifikan terhadap perilaku anggota polri, diantaranya :

a. Pedoman Moral dan etika

Kode etik memberikan dasar moral dan etika yang harus diikuti oleh anggota kepolisian. Ini membantu dalam menentukan apa yang dianggap benar dan salah dalam situasi tertentu, sehingga mendorong perilaku yang sesuai dengan standar profesional.

b. Akuntabilitas dan Transparansi

Dengan adanya kode etik, anggota kepolisian diharapkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pekerjaan mereka, karena mereka harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan dan dapat diperiksa oleh atasan atau masyarakat.

c. Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan

Kode etik membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku koruptif dengan menetapkan batasan yang jelas terhadap apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

d. Peningkatan Profesionalisme

Dengan mengikuti kode etik, anggota kepolisian dapat meningkatkan profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas. Ini mencakup cara berinteraksi dengan masyarakat, penanganan situasi yang sensitif, dan pengambilan keputusan yang adil dan tidak memihak.

e. Pemahaman dan Kepatuhan terhadap Hukum

Kode etik sering kali sejalan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, memahami dan mematuhi kode etik membantu anggota kepolisian dalam memastikan bahwa mereka tidak melanggar hukum dalam menjalankan tugas.

f. Pengembangan Budaya Organisasi yang Positif

Kode etik juga membantu membentuk budaya organisasi yang positif dengan menetapkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh semua anggota. Ini menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung dan mengutamakan integritas.

B. Penerapan Kode Etik Kepolisian dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum merupakan proses penerapan aturan hukum terhadap tindakan yang melanggar hukum, termasuk pelanggaran terhadap norma agama, hukum, dan kesusilaan, dengan tujuan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada ditaati. Penegakan hukum juga mencerminkan komitmen Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap pelanggaran dan kejahatan harus ditangani melalui proses hukum yang berlaku.

Penegakan hukum melibatkan berbagai penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri memiliki tanggung jawab yang diberikan oleh negara untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penegakan hukum, sesuai dengan Pasal 30 UUD 1945 dan undang-undang yang mengatur kepolisian. Dalam menjalankan tugasnya, Polri mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghormati kode etik kepolisian. Kode etik ini, yang bisa berupa aturan tertulis atau tidak tertulis, mencakup prinsip-prinsip etika, moral, dan hukum yang harus diikuti dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kode etik ini berlaku untuk semua anggota Polri, baik pada tingkat pimpinan maupun bawahan, dan berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan tugas mereka.

Proses penegakan hukum, khususnya dalam penerapan Kode Etik Profesi Polri, melibatkan lima faktor penting yang saling berkaitan erat dan merupakan inti dari penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek hukum, peran penegak hukum, masyarakat dengan anggota Polri sebagai subjek penegakan Kode Etik Profesi Polri, serta kebudayaan baik di dalam organisasi Polri maupun di masyarakat secara luas. Kelima faktor ini menjadi ukuran efektivitas penegakan Kode Etik Profesi Polri. Polri telah mengantisipasi potensi penyimpangan oleh anggota polisi melalui berbagai mekanisme pengawasan internal terhadap personelnya.

Kesulitan dalam membedakan aturan internal Kepolisian sering kali terletak pada area abu-abu, di mana ada ketidakjelasan antara apa yang diizinkan dan apa yang tidak. Selain itu, sering terjadi perubahan pada peraturan yang mengatur Kode Etik Profesi Polri, seperti yang terlihat dari perubahan dari Keputusan Kapolri No.Pol: KEP/32/VII/2003 dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 ke Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011. Perubahan ini, yang telah terjadi dua kali, dan kurangnya penjelasan yang memadai tentang peraturan baru, dapat menyebabkan interpretasi yang beragam dan potensi manipulasi, yang pada gilirannya dapat mengarah pada ketidakpastian hukum.

Kode Etik Profesi Polri berfungsi sebagai panduan dan pengawas moral bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugas profesional mereka. Kode ini mencegah anggota Polri dari melakukan tindakan yang tidak etis atau menyalahgunakan wewenang mereka. Kode etik ini adalah manifestasi dari nilai-nilai Tribata, yang berakar pada Pancasila dan mencerminkan identitas setiap anggota Polri sebagai komitmen moral yang mencakup etika pribadi, etika negara, etika institusional, dan etika dalam berinteraksi dengan masyarakat. Berbeda dengan peraturan sebelumnya, kode etik saat ini lebih luas, mencakup etika pengabdian, institusional, dan kenegaraan.

Walaupun tujuan kode etik sangat jelas, dalam praktiknya seringkali dihadapi hambatan, seperti minimnya pemahaman atau keahlian yang dimiliki oleh anggota kepolisian terkait dengan kode etik itu sendiri, serta kurangnya kesadaran dari masyarakat yang berperan

dalam mendukung penerapan kode etik tersebut. Pengaruh Kode Etik pada Penegakan Hukum Kode etik yang dianut oleh kepolisian berkontribusi besar dalam proses penegakan hukum, memastikan bahwa setiap anggota kepolisian bertindak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, serta melakukan tugas mereka secara adil dan tanpa membedakan.

Dalam menjalankan tugasnya, beberapa anggota Polri mungkin menyalahgunakan wewenang mereka, baik disengaja maupun tidak. Untuk mengatasi hal ini, dibentuk Komisi Kepolisian Nasional (KOMPOLNAS) yang bertugas mengawasi kepolisian secara langsung. Namun, untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan pelayanan, perlindungan, serta pengayoman kepada masyarakat, dibentuk juga divisi internal Profesi dan Pengamanan (PROPAM) Polri. Divisi ini terbagi menjadi Provos Polri, Profesi Polri, dan Paminal Polri, yang semuanya berperan dalam pengawasan internal kepolisian.

Propam menjalankan tugasnya terdiri dari 3 bidang atau wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi disebut biro (Biro Paminal, Biro Wabprof, dan Biro Provos) berikut diantaranya :

- a. Biro Paminal : Bertanggungjawab atas fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri.
- b. Biro Wabprof : Bertanggungjawab atas fungsi pertanggungjawaban profesi diwadahi.
- c. Biro Provos : Bertanggungjawab atas fungsi penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri.

Propam mempunyai kewajiban melaksanakan atau menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya :

- a. Pembinaan fungsi Propam bagi seluruh jajaran Polri.
- b. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/ keputusan rehabilitasi bagi anggota/ PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/ pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana).
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaan dan penegakan etika profesi termasuk audit investigasi.
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi: pengamanan personil, materiil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/ dugaan pelanggaran / penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi provos yang meliputi pembinaan/ pemeliharaan disiplin/ tata tertib, serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.

Apabila ada personel Polri yang melanggar kode etik, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri akan mengambil tindakan. Sebagai unit khusus dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia, Propam bertanggung jawab untuk mengembangkan disiplin dan menjaga ketertiban internal, serta menangani keluhan masyarakat mengenai perilaku menyimpang dari anggota Polri. Menurut Bapak Bripta Hendra Perdana selaku anggota Provos di Polda Jawa Barat mengatakan bahwa dalam penerapan etika dalam instansi Polri saat ini sudah semakin berkembang aturannya baik dari segi kedinasan, bermasyarakat, dan gaya hidup yang tentunya akan membuat etika anggota Polri terbentuk dengan baik.

Kepemimpinan yang tegas merupakan elemen kunci untuk organisasi sebesar kepolisian. Meskipun kode etik kepolisian telah diterapkan untuk mengurangi penyalahgunaan wewenang dan telah beroperasi dengan baik, masih ada ruang untuk peningkatan. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap melanggar kode etik yang masih selalu ada di kalangan anggota kepolisian. Kode etik ini dirancang untuk membatasi tindakan yang menyimpang oleh anggota Polri, namun masih ada banyak faktor yang menghambat efektivitasnya secara penuh. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka kerja etis yang ditetapkan, masih ada tantangan yang harus diatasi untuk memastikan bahwa semua anggota kepolisian bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh kode etik tersebut.

3. KESIMPULAN

1. Kode Etik Profesi Kepolisian tidak hanya didasarkan pada tuntutan profesionalisme, tetapi juga diatur secara hukum melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diperkuat melalui Peraturan Kapolri, sehingga standar wajib yang harus diikuti oleh seluruh anggota Polri. Efektivitas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban publik, menegakkan hukum, serta menyediakan perlindungan, bimbingan, dan layanan kepada masyarakat, sangat terkait dengan integritas dan perilaku yang baik dari para anggotanya. Kode Etik Kepolisian memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku anggota Polri, termasuk sebagai pedoman moral dan etika, memastikan akuntabilitas dan transparansi, mencegah penyalahgunaan wewenang, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum, dan membantu mengembangkan budaya organisasi yang positif.
2. Dalam penerapan Kode Etik Profesi Polri, penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor penting yang saling terkait dan menjadi pusat dari proses penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut termasuk, faktor hukum yang terkait dengan keberadaan peraturan dan undang-undang, faktor penegak hukum yang berkaitan dengan sikap dan tindakan dari anggota Polri, faktor masyarakat yang memandang anggota Polri sebagai pelaku utama dalam penegakan Kode Etik Profesi, serta faktor kebudayaan yang berlaku di dalam lingkungan Polri dan juga di masyarakat umum. Pengukuran efektivitas: yang menilai seberapa jauh kelima faktor tersebut berkontribusi terhadap efektivitas penegakan Kode Etik Profesi Polri. Kelima faktor ini sangat penting untuk memastikan bahwa Kode Etik Profesi Polri diterapkan dengan efektif dan membantu dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adil dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Chryshnanda Dl. 2009, *Menjadi Polisi yang Berhati Nurani*, Yayasan Pengembangan kajian Ilmu Kepolisian, Jakarta.
- Muhammad Siddiq A, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Bandar aceh.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Peraturan perundang-undangan

- Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal dan Artikel

- Achmad Asfi B. 2018, *Peran Etika Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik*, Jurnal El-Faqih, Kediri, Volume 4, Nomor 2.
- Asbudirman, Nasir hamzah, 2023, *Pengaruh Pengawasan dan Kode Etik Bidang Propam terhadap Kinerja melalui disiplin Kerja Personil*, MARS Journal, Vol. 3, No, 3. No. 2.
- Bintang Audy S. dan ahmad Yubaidi, 2023, *Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Yogyakarta, Volume 4, Number 1.
- Lundu Harahan S, 2016, *Fungsi Kode Etik Kepolisian dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang sebagai Aparat Penegak Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Reky Handrian Tarigan, 2016, *Pertanggungjawaban Polisi dalam Penyalahgunaan Senjata Api untuk Menjalankan Tugas Kepolisian*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. 2023, *Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Anggota Yang Menyalahgunakan Pelanggaran Etik Kepolisian*. Jurnal Meta Hukum, Vol. 2(3).

Supriyanto, A. 2019. Penegakan Disiplin Anggota Polri dalam Rangka Mewujudkan Kepolisian yang Profesional. Jurnal Hukum & Pembangunan, hlm 14, Vol. 49, No. 1.

Lain-lain

Andi Christian, Analisis Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri sebagai lembaga penegak hukum di indonesia, diakses melalui <https://search.app/RriC7YzF5zKXDhqp8> pada tanggal 30 Juli 2024, Pukul 06:36.